

Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah *Inkracht* Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Basrawi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia
Email: basrawisakib@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang barang sitaan yang menjadi objek eksekusi pada putusan Pengadilan yang telah *inkracht* menurut sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht* Perkara Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh dengan amar putusan menyatakan bahwa sejumlah barang bukti dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan dilaksanakannya eksekusi, tetapi setelah dilaksanakannya eksekusi terdapat fakta hukum bahwa salah satu barang bukti yang dieksekusi masih berstatus sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan selaku eksekutor putusan yang telah *inkracht* antara lain: (a) Pelacakan aset, (b) Perampasan aset, (c) Pelelangan. Adapun tinjauan yuridis barang sitaan yang berstatus sewa menyewa yang telah menjadi objek eksekusi perkara tindak pidana pada putusan yang telah *inkracht* menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu: Dalam kasus ini pelaksanaan putusan Pengadilan/eksekusi harus tetap dilaksanakan. Dimana Jaksa berdasar pada Pasal 270 KUHAP walaupun terdapat barang sitaan yang statusnya masih sewa menyewa, Kejaksaan tetap melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Kata Kunci: Eksekusi, barang Sewa-menyewa, Putusan *inkracht*

Abstrack

*This research examines confiscated goods that are the object of execution in Court decisions that have been *inkracht* according to the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In the implementation of an *inkracht* court decision Case Number: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh with the verdict stating that a number of evidence is confiscated to the State and then execution will be carried out, but after the execution there are legal facts that one of the executed evidence is still in lease status. Based on the research results obtained, it shows that the legal efforts made as the executor of the *inkracht* verdict include: (a) Asset tracking, (b) Asset seizure, (c) Auction. The juridical review of confiscated goods with lease status that have become the object of execution of criminal cases in *inkracht* decisions according to the criminal justice system in Indonesia, namely: In this case, the implementation of the court decision/execution must still be carried out. Where the Prosecutor is based on Article 270 of the KUHAP even though there are confiscated goods whose status is still leased, the Prosecutor's Office continues to carry out the court's decision if the implementation of a court decision that has obtained permanent legal force is carried out by the prosecutor, for which the clerk sends a copy of the verdict to him.*

Keywords: Execution, Leasehold goods, *Inkracht* verdicts



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan merupakan bagian dari suatu produk dalam sebuah forum pengadilan. Putusan pengadilan memiliki kiprah yang krusial dalam penegakan hukum dan

keadilan pada Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi tentang tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Dalam perbincangan bahasa hukum sehari-hari, pelaksanaan putusan pengadilan lebih dikenal dengan sebutan eksekusi. Namun, secara yuridis dalam Bab XIX KUHP, disebutkan dengan istilah pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. Pengertian putusan pengadilan dan putusan hakim pada dasarnya sama, hanya perbedaan istilah saja. Putusan pengadilan lebih mengedepankan institusi pengadilan, sedangkan putusan hakim lebih spesifik teknis menunjuk kepada pejabat, yakni hakim yang membuat putusan (Sudaryanto, 2021).

Secara teori dan praktik, putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan di atur dalam pasal 270 KUHP, yaitu bahwa pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya (Effendi, 2022). Kewenangan kejaksaan untuk melaksanakan putusan yang dibuat oleh hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berasal dari kejaksaan sebagai pelaksana (eksekutor). Termasuk pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kantor kejaksaan di Indonesia bertanggung jawab untuk menuntut kejahatan. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa pada masing-masing kejaksaan disertai tugas melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan untuk itu berdasarkan putusan hakim, atau kutipan dari putusan hakim, atau sertifikat sebagai pengganti keputusan hakim (Indonesia et al., 2003) Selain itu, kejaksaan sebagai penuntut umum di setiap kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim dalam perkara pidana. Tugas melaksanakan putusan hakim sebagai langkah terakhir suatu perkara pidana hanya sebatas melaksanakan putusan dalam arti hanya tugas eksekusi.

Dalam sistem peradilan, alat bukti merupakan bagian penting untuk mengetahui kebenaran suatu masalah atau tindak pidana. Sistem peradilan pidana tidak mungkin berjalan dan mendekati kebenaran materiil tanpa adanya bukti. Penyidik dapat menempuh berbagai strategi dan cara untuk memperoleh barang bukti dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana, antara lain penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), penyerahan secara sukarela oleh saksi atau pihak lain. Penyidik telah menempuh berbagai cara, tetapi masih belum diperoleh barang bukti, dan upaya pemaksaan merupakan upaya terakhir penyidik untuk memperoleh barang bukti yaitu melalui penyitaan. Hamzah (2022) menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, putusan hakim juga mencakup tindakan pembuktian yang ada selama proses persidangan perkara pidana (eksekusi). Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran No.B-235/E/3/1994 Jaksa Agung Muda Pidana Umum Tentang Pelaksanaan Putusan Pidana, penjelasan hakim atas alat bukti dijelaskan mencakup tiga bentuk tindakan. yaitu akan dikembalikan ke orang yang sah; barang bukti yang disita untuk negara; barang bukti disita untuk dimusnahkan.

Barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan penggeledahan, tetapi dapat juga diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya terhadap benda sita itu dapat menahannya untuk sementara waktu guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di persidangan. Tindakan tersebut dalam KUHAP disebut dengan penyitaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “inbesilagneming” (Nainggolan, 2018).

Dalam pendekatan aturan bilamana suatu barang yang disita dalam perkara pidana ternyata masih berstatus sewa menyewa yang secara hukum terdaftar dilembaga fidusia, berarti barang yang akan dieksekusi tersebut belum sepenuhnya menjadi barang milik dari pelaku, yang kemudian menjadi masalah dari akibat eksekusi karena adanya pihak ketiga yang dirugikan oleh eksekusi dari putusan tersebut. Pada Pasal 36 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang fidusia menyatakan, "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (UUJF, 1999).

Ketentuan tentang penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP serta dalam Bab V Bagian Keempat dan sebagian dalam Bab XIV KUHAP. Harahap (2019) menyatakan bahwa yang dimaksud penyitaan dalam KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Setelah barangnya diambil atau dirampas, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. (Diantha & Sh, 2016) berpandangan bahwa yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum. Lebih lanjut (Diantha & Sh, 2016) menyatakan bahwa penelitian hukum untuk karya akademis juga harus menemukan preskripsi yang dapat diterapkan dan koheren dengan prinsip hukum yang merefleksikan moral. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyitaan Barang Bukti

Perlu kita ketahui bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Indonesia et al., 2003). diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP (Indonesia et al., 2003).

Dalam universal declaration of human rights, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam pasal 17 ayat (1) dan (2), yang artinya “setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain dan tiada seorang pun boleh merampas miliknya dengan semena-mena. Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang (Hamzah, 2022)

Ada beberapa hal yang diatur Jenis-jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan, apabila barang atau benda yang bersangkutan ada keterkaitannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Pasal 39 KUHP: Ayat 1 : Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a.Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana. b.Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.c.Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.d.Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) (Indonesia et al., 2003).

Dasar hukum penyitaan barang bukti yang telah disusun dalam KUHP menjadi pedoman bagi para penyidik untuk melakukan penyitaan sesuai prosedur. Menurut KUHP Pasal 128 KUHP menjadi dasar hukum penyitaan barang bukti yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan penyitaan yaitu menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang memiliki penguasaan terhadap benda tersebut.Kemudian, dasar hukum penyitaan dan prosedurnya diatur lebih jauh dalam Pasal 38 hingga Pasal 48 KUHP (Aruan, 2014).

1. Dalam Pasal 38 KUHP disebutkan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti dan hanya yang termasuk ke dalam benda bergerak. Setelahnya, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sebagai dasar hukum penyitaan.
2. Benda-benda yang dapat disita diatur dalam dasar hukum penyitaan Pasal 39 KUHP yaitu: benda milik tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus ditujukan untuk tindak pidana, dan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan pidana yang telah dilakukan.
3. Pasal 40 KUHP mengatur bahwa penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan.
4. Paket atau surat yang ditujukan kepada tersangka, maka penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan menurut Pasal 41 KUHP.
5. Dasar hukum penyitaan Pasal 41 KUHP menjelaskan bahwa penyidik berhak untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana untuk menyerahkannya kepada penyidik.
6. Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sesuai dengan dasar hukum penyitaan Pasal 44 KUHP. Tetapi bila di daerah setempat belum ada Rupbasan, maka dapat disimpan di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, dan kantor pengadilan negeri setempat ataupun di bank milik negara.
7. Benda yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan, dapat dikembalikan kepada yang memilikinya. Kecuali benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara, atau dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan Pasal 46 KUHP

Dipasal lain menjelaskan bahwa penyitaan harus diketahui oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 129 KUHP (Indonesia et al., 2003):

1. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;

2. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
3. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;
4. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Eksekusi Barang Sitaan Yang Berstatus Sewa menyewa pada putusan *Inkracht*

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera (Pelafun, 2017). Pelaksanan pidana penjara atau lembaga pemasyarakatan, sedangkan pidana mati dilakukan di muka umum. Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana juga diawasi oleh hakim yang ditunjuk khusus guna membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan (Pasal 277 KUHP). Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan tersebut. Masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi (Putri, 2016).

Eksekusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masuk dalam tahap-tahap penegakan hukum pidana, semua tahap tersebut meliputi: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Jaksa diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan. dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Dalam melaksanakan eksekusi pelaksanaannya harus tuntas, artinya seluruh amar putusan yang bersangkutan harus dilaksanakan semuanya. Dalam hal ini misalnya apabila amarnya berupa penyerahan barang maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang atau uang objek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, tata caranya diatur dalam hukum acara perdata, yaitu pasal 195-208 HIR, 224 HIR, atau pasal 206-240 dan pasal 258 R.Bg. sedangkan pasal 225 HIR/259 R.Bg mengatur tentang putusan yang menghukum pihak yang telah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam proses peradilan pidana penyitaan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang, atau penyimpan dan disimpan dibawah kekuasaannya. Pelaksanaan penyitaan dalam tindak pidana umum berpedoman pada undang-undang yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu yang mengatur mengenai wewenang yang berhak melakukan penyitaan maupun benda-benda apa saja yang dapat dilakukannya penyitaan.

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disita selama investigasi. Untuk

penuntutan di persidangan, jika JPU menganggap perlu untuk menyita barang bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana umum, harus diserahkan ke berkas perkara pada saat proses persiapan (saat persidangan) atau sebelum. Seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Bab V bagian keempat Pasal 38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP. Pengertian penyitaan sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Berkaitan dengan barang sitaan dapat diartikan benda sitaan atau barang sitaan adalah barang bukti yang disita oleh Penyidik Penuntut Umum, Hakim dan Rupbasan selaku aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana seperti dalam penelitian yaitu barang yang digunakan untuk mengangkut / melakukan hasil kejahatan pidana kehutanan yang dijadikan barang bukti. Amir (2019) berpandangan bahwa benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, jika suatu benda tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka tak dapat dilakukan penyitaan. Berkenaan mengenai barang sitaan yang berstatus sewa-menyewa yang telah menjadi objek eksekusi perkara tindak pidana kehutanan, maka sebelumnya penulis akan menjelaskan mengenai sewa menyewa. Sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa lebih spesifik diatur dalam KUHPerdara, seperti yang terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi: “Sewa menyewa adalah satu perjanjian dengan mana pihak satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama sesuatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.”

Harahap (2019) sewa menyewa merupakan persetujuan antara para pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Pada kasus ini yaitu perkara Nomor : 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh, setelah putusan pengadilan tersebut inkraht dan setelah jaksa menerima salinan putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri. Kejaksaan melaksanakan eksekusi berupa tiga belas unit Excavator dan berupa hamparan, kemudian dilaksanakannya lelang eksekusi. Akan Tetapi, setelah proses eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa, terdapat pihak ketiga diluar ber perkara yang mengakui bahwa salah satu barang bukti berupa satu unit Excavator merk CAT320D2 merupakan milik pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan menggugat Kejaksaan Negeri Konawe.

Dalam Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa: a. Ayat (3): “ Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.” b. Ayat (4): “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.” Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak diatur secara eksplisit mengenai barang sitaan yang berstatus sewa menyewa yang menjadi objek eksekusi. Adapun mengenai mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan dimana barang sitaannya yang berstatus sewa menyewa

yang telah menjadi objek eksekusi dalam perkara tindak pidana kehutanan, Kejaksaan selaku eksekutor tetap melaksanakan putusan pengadilan tersebut, karena merupakan suatu kelalaian bagi Jaksa ketika menunda melaksanakan putusan tersebut, seperti yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) adalah putusan yang sifatnya final sehingga pelaksanaannya harus segera dilaksanakan. Melihat pada waktu yang diberikan cukup singkat yaitu dengan waktu satu bulan, maka Jaksa setelah menerima salinan putusan dari panitera Pengadilan Negeri harus segera mengambil tindakan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dalam hal ini terdapat dua aturan yang saling berbentur yaitu hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat). Dalam putusan nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh dinyatakan barang buktinya disita untuk dirampas oleh Negara, artinya benda harus diserahkan kepada institusi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini berlakulah pendapat bahwa jika dua aturan saling berbentur yaitu antara hukum publik dan hukum privat, maka lebih didahulukan hukum publik karena berbicara mengenai kepentingan banyak orang. Apabila peradilan pidana telah mengeluarkan keputusan untuk merampas benda sitaan tersebut sebagai hasil dari proses persidangan pidana, maka tertutup kemungkinan bagi hukum privat untuk melakukan sita eksekusi atas benda sitaan tersebut. Dan pada kasus ini, terdapat barang sitaan yang masih berstatus sewa menyewa, berdasarkan pengamatan penulis pelaksanaan putusan tetap dijalankan, kecuali terdapat putusan yang membatalkan dalam perkara ini atau terdapat perintah lain dari Majelis Hakim dalam hal ini Mahkamah Agung atau fatwa yang menyatakan bahwa itu salah, tetapi sampai saat ini putusan tersebut masih dianggap benar.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dimana Jaksa berdasar pada Pasal 270-276 KUHP, walaupun dalam peradilan pidana tidak diatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi yang barang sitaannya masih berstatus sewa menyewa. Adapun fakta hukum mengenai salah satu barang bukti yang dieksekusi masih berstatus sewa menyewa diketahui setelah putusan tersebut telah inkracht. Akan tetapi, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) adalah putusan yang sifatnya final sehingga pelaksanaannya harus segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, C. (2019). *Perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana*. Jakad Media Publishing.
- Aruan, U. M. (2014). Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, 3(2).
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 618–632.
- Hamzah, A. (2022). *Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni.
- Indonesia, Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Pradnya Paramita.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68–80.

- Pelafun, F. L. (2017). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 6(3).
- Putri, R. M. (2016). *ANALISIS EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TANPA MENCANTUMKAN IDENTITAS TERDAKWA (Studi Putusan Perkara PN. Ktb No. 11/Pid. Sus. Anak/PN. Kbu)*.
- SUDARYANTO, H. (2021). *Pelaksanaan Penjualan Langsung Benda Sitaan Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor (Study Kejaksaan Negeri Purwokerto)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- UUJF. (1999). Uu No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia.